



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANJAR HADI PRASETIYO Bin SABARNO
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/tgl.lahir : 27 Tahun/ 31 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sriwaluyo I Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 29 Maret 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN. Gns tanggal 13 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 7 Juli 2022 Nomor : 178/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Juli 2022 Nomor : 178/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ANJAR HADI PRASETYO Bin SABARNO bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANJAR HADI PRASETYO Bin SABARNO dengan pidana penjara masing-masing selama 5(Lima) tahun dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,-(Delapan Ratus Juta rupiah) Subsidiar 6(enam) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok merk Surya Gudang Garam;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 8442 FR;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa ANJAR HADI PRASETIYO Bin SABARNO pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Kp Buyut Ilir Kec.Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib Di Jalan Lintas Kp Buyut Ilir Kab. Lampung Tengah pada saat sedang melakukan patroli Saksi NURMAN AGUNG Bin HARUN IRHAM dan Saksi LUKMAN NUR HAKIM Bin SUBIR ARSAT(alm) menghentikan Terdakwa ANJAR HADI PARSETYO Bin SABARNO yang sedang mengendarai sepeda motor honda beat selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk surya berada di bagasi sepeda motor bagian depan dan setelah dibuka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis shabu dibeli dari seseorang yang belum dikenal yang merupakan pesanan Saudara SUMANTO(DPO) yang dibeli dengan harga Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi bersama Saudara SUMANTO(DPO) pada hari itu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1182 / NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel: H Yusuf Suprpto,S.H. serta Pemeriksa: Edhi Suryanto,S.Si,Apt,M.M,M.T, Niryasti,S.Si,M.Si, Dirli Fahmi Rizal,S.Farm bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,089 gram selanjutnya disebut BB 1 disita dari ANJAR HADI PRASETIYO Bin SABARNO dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah BB 1 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti BB 1 (kristal metamfetamina 0,421 gram);

Bahwa terdakwa I Terdakwa ANJAR HADI PRASETIYO Bin SABARNO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memperjual belikan shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ANJAR HADI PRASETIYO Bin SABARNO pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Kp Buyut Ilir Kec.Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib Di Jalan Lintas Kp Buyut Ilir Kab. Lampung Tengah pada saat sedang melakukan patroli Saksi NURMAN AGUNG Bin HARUN IRHAM dan Saksi LUKMAN NUR HAKIM Bin SUBIR ARSAT(alm) menghentikan Terdakwa ANJAR HADI PARSETYO Bin SABARNO yang sedang mengendarai sepeda motor honda beat selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk surya berada di bagasi sepeda motor bagian depan dan setelah dibuka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis shabu dibeli dari seseorang yang belum dikenal yang merupakan pesanan Saudara SUMANTO(DPO) yang dibeli dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi bersama Saudara SUMANTO(DPO) pada hari itu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1182 / NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel: H Yusuf Suprpto,S.H. serta Pemeriksa: Edhi Suryanto,S.Si,Apt,M.M,M.T, Niryasti,S.Si,M.Si, Dirli Fahmi Rizal,S.Farm bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening berlabel segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,089 gram selanjutnya disebut BB 1 disita dari ANJAR HADI PRASETIYO Bin SABARNO dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah BB 1 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti BB 1 (kristal metamfetamina 0,421 gram);

Bahwa terdakwa I Terdakwa ANJAR HADI PRASETIYO Bin SABARNO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dan Terdakwa dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurman Agung Bin Harun Irham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Lukman Nul Hakim dan beberapa rekan yang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Gunung Sugih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Lukman Nul Hakim dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Gunung Sugih selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud tepatnya di Jalan Lintas Kampung Buyut Ilir dan terlihat seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
  - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk surya berada di bagasi sepeda motor bagian depan dan setelah dibuka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dan saat di tanya Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna penyelidikan lebih lanjut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari dibeli dari seseorang yang belum dikenal Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Lukman Nul Hakim Bin Subir Arsyat (Alm), keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Nurman Agung dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Gunung Sugih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Nurman Agung dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Gunung Sugih selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud tepatnya di Jalan Lintas Kampung Buyut Ilir dan terlihat seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk surya berada di bagasi sepeda motor bagian depan dan setelah dibuka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dan saat di tanya Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari dibeli dari seseorang yang belum dikenal Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang belum dikenal Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan pesanan dari Saudara Sumanto (DPO), kemudian Terdakwa hendak pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat melintas di Jalan Lintas Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah kemudian sepeda motor Terdakwa dihentikan dan didekati oleh beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Nurman Agung dan saksi Lukman Nul Hakim;
- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk surya berada di bagasi sepeda motor bagian depan dan setelah dibuka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dan saat di tanya Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok merk Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 8442 FR;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1182 / NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel: H Yusuf Suprpto, S.H. serta Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,089 gram selanjutnya disebut BB 1 disita dari ANJAR HADI PRASETIYO Bin SABARNO dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah BB 1 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti BB 1 (kristal metamfetamina 0,421 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang belum dikenal Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap pakatnya;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan pesanan dari Saudara Sumanto (DPO), kemudian Terdakwa hendak pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat melintas di Jalan Lintas Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah kemudian sepeda motor Terdakwa dihentikan dan didekati oleh beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Nurman Agung dan saksi Lukman Nul Hakim;
- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk surya berada di bagasi sepeda motor bagian depan dan setelah dibuka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dan saat di tanya Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ANJAR HADI PRASETIYO Bin SABARNO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu-shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Nurman Agung dan saksi Lukman Nul Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan pesanan dari Saudara Sumanto (DPO), kemudian Terdakwa hendak pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat melintas di Jalan Lintas Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah kemudian sepeda motor Terdakwa dihentikan dan didekati oleh beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Nurman Agung dan saksi Lukman Nul Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk surya berada di bagasi sepeda motor bagian depan dan setelah dibuka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dan saat di tanya Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang

halaman 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1182 / NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel: H Yusuf Suprpto, S.H. serta Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,089 gram selanjutnya disebut BB 1 disita dari ANJAR HADI PRASETIYO Bin SABARNO dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah BB 1 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti BB 1 (kristal metamfetamina 0,421 gram);

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

halaman 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;

karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok merk Surya Gudang Garam;

karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 8442 FR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANJAR HADI PRASETIYO Bin SABARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok merk Surya Gudang Garam;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 8442 FR;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Ria Sulistiowati, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,



Muzakkir.